



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 10 Mei 2013

Kepada

**Nomor**  
**Sifat**  
**Lampiran**  
**Perihal**

: 328/KPU/V/2013

: Segera

: -

: Pembentukan Pantarlih dan  
Penggandaan Formulir dalam  
rangka Pemutakhiran Data  
Pemilih.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi  
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan berbagai pertanyaan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perihal kekurangan anggaran untuk pembentukan Pantarlih dan penggandaan formulir dalam rangka pemutakhiran data pemilih, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemutakhiran data pemilih, untuk pencetakan stiker pemutakhiran data pemilih Model AA.2-KPU telah diterbitkan surat Nomor 257/KPU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dengan alokasi pada kegiatan 3356.007.001 (A) akun 521219 belanja barang non operasional lainnya. Agar kegiatan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan sesuai tahapan pemilu, apabila terdapat kekurangan anggaran untuk penggandaan AA2-KPU, Formulir A0 dan formulir-formulir lain untuk pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dapat memenuhi kekurangan belanja tersebut dari revisi antar belanja dalam satu output 3357.013 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014, atau dari belanja non operasional Pantarlih dan atau ATK/Penggandaan di PPS/PPK. KPU Kabupaten/Kota selaku pengelola dan penanggungjawab kegiatan untuk Badan Penyelenggara Adhoc (PPK, PPS dan Pantarlih) terlebih dahulu harus merinci detail kegiatan badan penyelenggara adhoc tersebut sesuai dengan jumlah Kecamatan/Distrik, Jumlah Desa/Kelurahan dan jumlah Pantarlih yang ada di dokumen DIPA KPU Kabupaten/Kota.
2. Untuk pembentukan Pantarlih, sambil menunggu ditetapkannya perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perkiraan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu 2014, Kabupaten/Kota dapat membentuk Pantarlih sesuai dengan usulan yang telah disampaikan kepada KPU. Format penyampaian laporan pembentukan PPK, PPS dan Pantarlih serta data administrasi pemerintahan yang tidak terdaftar di Kemendagri dapat di download di website KPU pada layanan bantuan pemutakhiran data pemilih dan disampaikan kepada KPU Provinsi dengan disertai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing Kabupaten/Kota dengan format sebagaimana terlampir;
3. Selanjutnya KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pembentukan badan penyelenggara adhoc dengan dilengkapi SPTJM dari masing-masing KPU Provinsi dan disampaikan kepada KPU selambat-lambatnya **tanggal 13 Mei 2013** sebagai bahan/dokumen revisi DIPA melalui email : [peta@kpu.go.id](mailto:peta@kpu.go.id) atau [peta.datin@gmail.com](mailto:peta.datin@gmail.com)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KETUA,  
  
HUSNI KAMIL MANIK

# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....

---

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar pembentukan badan penyelenggara Adhoc PPK, PPS dan Pantarlih diwilayah Provinsi ..... merupakan hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota;
2. Usulan kebutuhan tahapan lainnya seperti biaya transport riil dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan lain-lain disertai dokumen pendukung antara lain Peraturan Daerah atau bukti pertanggungjawaban yang telah disusun harus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013.
3. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu waktu.
4. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga paling ekonomis.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materiil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara.
7. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Jakarta, ..... 2013

**SEKRETARIS KPU  
PROVINSI .....**

**Materai 6000**

.....  
**NIP.**

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....

---

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar pembentukan badan penyelenggara Adhoc PPK, PPS dan Pantarlih merupakan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota ..... ;
2. Usulan kebutuhan tahapan lainnya seperti biaya transport riil dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, biaya tranport dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan lain-lain disertai dokumen pendukung antara lain Peraturan Daerah atau bukti pertanggungjawaban yang telah disusun harus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013.
3. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu waktu.
4. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga paling ekonomis.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara.
7. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Jakarta, ..... 2013

**SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN/KOTA .....**

**Materai 6000**

.....  
**NIP.**